|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERJANJIAN**  **NOMOR : UM.54/13/8/PTP-21**  **ANTARA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **DENGAN**  **REALTIME BUSSINESS SOLUTIONS PTY LTD.**  **TENTANG**  **PEKERJAAN PEMELIHARAAN 1 (SATU) PAKET TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS)**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  Perjanjian tentang Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari *Senin* tanggal *Enam* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (06-09-2021) di Medan, oleh dan antara:   1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS,** perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO**, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA”**. 2. **REALTIME BUSSINESS SOLUTIONS PTY LTD**., perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Negara Australia yang berkedudukan di Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia, dalam dalam hal ini diwakili oleh HOANG M NGUYEN, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd., yang selanjutnya disebut sebagai **“RBS”**. 3. **PT PRIMUS INDONESIA,** perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **AM. BUDIONO TJAHJONO** selaku Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Primus Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Primus Indonesia Nomor 1 Tanggal 11 Juni 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Tanggal 9 Juni 2010 Nomor 01, yang pertama dan terakhir dibuat oleh Fransisca Inning Soemantri, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut **“PRIMUS”.**   **RBS** dan **PRIMUS** akan secara bersama-sama dianggap sebagai satu pihak, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:   1. PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa kepelabuhanan untuk melayani pelanggan di Pelabuhan Petikemas Belawan Fase 2. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian ini.   Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  **Pasal 1**  **PERIKATAN**  **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memerintahkan **PIHAK KEDUA** dengan tunduk dan berdasarkan perjanjian ini dan lampiran-lampirannya, dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan dan mengerjakan Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas, dengan tunduk berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), perjanjian dan lampiran-lampirannya. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK.**  **Pasal 2**  **DASAR-DASAR PERJANJIAN**   1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Perjanjian ini tentang Ruang Lingkup Pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar sebagaimana terlampir pada perjanjian ini:    1. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas;    2. Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) Nomor: 04/BAA-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas;    3. Surat PIHAK KEDUA Nomor : .......................... tanggal ........... perihal Surat Penawaran    4. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 04/BANHP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;    5. Surat PIHAK PERTAMA Nomor: UM.54/13/1/PTP-21 tanggal 02 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan; 2. Dasar/referensi pekerjaan sebagaimana tersebut pada lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mengikat dari Perjanjian ini.   **Pasal 3**  **DEFINISI DAN PENAFSIRAN**  Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal bersangkutan, yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan:   1. Pekerjaan adalah Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas; 2. Jenis Perjanjian adalah Lumpsum; 3. Harga Pekerjaan adalah harga lumpsum untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA; 4. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai semua persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan pedoman dalam proses Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas yang harus diikuti oleh PIHAK KEDUA yang diantaranya mencakup instruksi umum, syarat umum kontrak, kriteria dan tata cara evaluasi, bentuk surat penawaran, rencana kerja dan syarat (RKS), daftar kuantitas dan harga (BoQ) serta gambar-gambar atas pelaksanaan Pekerjaan yang merupakan lampiran dari Perjanjian ini dan tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini; 5. Dokumen Perjanjian adalah dokumen yang terdiri dari Dokumen Penawaran, Syarat Umum Kontrak, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), dan Berita Acara, serta dokumen lain yang merupakan lampiran Perjanjian ini dan membentuk Perjanjian ini; 6. Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin terlaksananya dan diselesaikannya Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yang merupakan Bank Garansi dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi); 7. Pekerjaan tambah dan/atau kurang adalah penambahan/pengurangan pekerjaan yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan atas pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya baik bentuk design, mutu, jumlah pekerjaan atau bagiannya yang dilaksanakan PIHAK KEDUA atas perintah tertulis PIHAK PERTAMA; 8. Kegagalan Pekerjaan adalah keadaan Pekerjaan, yang setelah diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan PIHAK KEDUA; 9. Hari Kalender adalah perhitungan penanggalan dalam satu bulan berjumlah 30 hari; 10. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu yang mana PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan berkewajiban memperbaiki cacat/kurang sempurnanya hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA; 11. Tim Pengawas adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA dan pegawai PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kesesuaian spesifikasi tenaga kerja yang disepakati; 12. Pemeliharaan adalah pekerjaan merawat, memperbaiki atau mengganti suku cadang dari suatu Peralatan dalam upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja Peralatan tersebut yang dilakukan secara terencana dan teratur sekurang-kurangnya sesuai dengan prosedur perawatan Peralatan yang berpedoman kepada maintenance manual book Peralatan sehingga Peralatan terhindar dari kegagalan beroperasi (failure); 13. TOS adalah sistem informasi yang digunakan oleh PT Prima Terminal Petikemas untuk manajemen pergerakan barang, petikemas, alat bongkar muat, keuangan dan administrasi lainnya; 14. Harga Lumpsum adalah jumlah harga yang pasti dan tetap atas pengadaan barang/jasa dan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu serta sesuai dengan risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA; 15. Harga Satuan adalah harga yang pasti dan tetap untuk setiap satuan barang/jasa yang diadakan/dikerjakan dengan spesifikasi teknis tertentu dan batas waktu tertentu dalam suatu ruang lingkup pekerjaan; 16. Perawatan Pencegahan adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan- kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan hardware/software mengalami kerusakan pada waktu operasional; 17. Handheld Terminal (HHT) adalah perangkat komputer mobile dengan standar industrial yang di gunakan oleh tally untuk melakukan pencatatan dan konfirmasi pada proses bongkar muat dan receiving delivery; 18. Vehicle Mounted Terminal (VMT) adalah perangkat komputer mobile dengan standar industrial yang terpasang pada truck terminal. Digunakan oleh pengemudi truk untuk melakukan pencatatan dan komfimrasi pada proses bongkar muat; 19. KiosK adalah enklosur yang berisi peralatan identifikasi dan informasi untuk akses gate sebagai bagian dari sistem autogate. Peralatan berupa, QR code reader, RFID reader, Display informasi, Printer dan Peralatan pendukung interkoneksi lainnya; 20. Optoical Character Recognition (OCR) adalah sistem auto gate untuk medeteksi nomor kontainer yang masuk di gate terminal;   **Pasal 4**  **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**  PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sepakat bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut:   1. Software 2. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan perangkat lunak oleh Calon Pelaksana Pekerjaan. Calon Pelaksana Pekerjaan menyediakan layanan terhadap perangkat lunak pendukung kegiatan operasional sesuai dengan yang disepakati oleh Pemberi Pekerjaan agar berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional; 3. Dukungan dan Pemeliharaan Fungsi/Fitur, diantaranya sebagai berikut; 4. TopX Advance; 5. CTOS Billing System (CBS); 6. Webaccess; 7. Service Module dengan pihak ke 3 (INSW, SSM, Bank, dan Graha Segara); 8. Service Module dengan internal (Keuangan, dll); 9. Dukungan untuk penanganan keluhan pengguna (komplain); 10. Menjamin layanan atas pemeliharaan (response time/tanggapan atas penyelesaian permasalahan); 11. Menyediakan satu orang tenaga ahli untuk melakukan *trouble shooting* dan monitoring aplikasi *by remote* dan *on site*; 12. Melaksanakan training dan sosialisasi kepada *User*; 13. Dukungan *update service/patch* terbaru dari semua sistem aplikasi. Mengikuti perkembangan teknis dan teknologi perangkat lunak mutakhir dan harus memberikan kepada Pemberi Pekerjaan semua pembaruan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pelaksana Pekerjaan selama periode pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; 14. Menyediakan tenaga ahli dan *helpdesk* untuk pelaksanaan pekerjaan melalui telepon selama 7 hari x 24 jam; 15. Melakukan pendampingan implementasi fitur TOS; 16. Melaksanakan dukungan untuk menyelesaikan permasalahan (*bug fixing* dan *work order*); 17. Hardware 18. Melakukan perawatan di *Auto Gate*, yang meliputi: 19. Pemeliharaan perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup Perawatan Pencegagahan untuk Kios-K dan *Optical Character Recognition* (OCR), melakukan perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan; 20. Perbaikan atau penggantian *part* Perangkat *barrier gate* di *main gate* jika terjadi kerusakan; 21. Relokasi *RFID reader* di *main gate* dari sisi kiri ke sisi kanan masing-masing *lanes*; 22. Penyesuaian fisik KiosK agar kertas *job order*/CEIR tidak terkena air hujan pada saat pengemudi truk eksternal melakukan *scan job order*; 23. Melakukan perawatan di *Waiting Area*, yang meliputi: 24. Pemeliharaan perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup Perawatan Pencegagahan untuk videotron, melakukan perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan; 25. Perbaikan atau penggantian part perangkat *barrier gate* di *waiting area* jika terjadi kerusakan; 26. Penambahan tiang dan instalasi RFID *reader* di *exception area*; 27. Melakukan pemeliharaan perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup perawatan pencegahan dan melakukan pergantian *part* jika terjadi kerusakan terhadap perangkat di *Container Yard* dan Dermaga, yang meliputi:     1. *Hand Held Terminal* (HHT);     2. *Vehicle Mounted Terminal* (VMT) di *Terminal Tractor* (TT);     3. Melakukan konfigurasi dengan perangkat OCR di STS; 28. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat Akses Poin dan Jaringan sesuai dengan jadwal dan lingkup perawatan pencegahan; 29. Melakukan perawatan di *Data Center (Power House* dan *Workshop*), yang meliputi pemeliharaan perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup perawatan pencegahan, dan melakukan perbaikan atau penggantian *part* jika terjadi kerusakan; 30. Menjamin ketersediaan sistem aplikasi TOS dan ketersediaan perangkat keras dan jaringan berjalan dengan lancar selama 7 hari x 24 jam dengan *down time* maksimum 2% perbulan (14 jam) atau 3,5 jam perminggu dengan *availability* 98% dengan catatan bahwa sistem *down* bukan diakibatkan oleh mati listrik atau force major (diluar kekuasaan Pelaksana Pekerjaan); 31. Perbaikan perangkat maksimal 1 x 24 jam sejak laporan diterima oleh Pelaksana Pekerjaan; 32. Pergantian *spare part* maksimal 3 x 24 jam sejak laporan diterima oleh Pelaksana Pekerjaan, kecuali untuk *spare part* yang *indent*; 33. PIHAK KEDUA wajib membayar denda senilai 1‰ (satu per mil) per hari dari nilai perangkat dan/atau jasa jika perbaikan atau penggantian perangkat melewati batas waktu maksimum yang disepakati; 34. Pelaksana Pekerjaan wajib memberikan tanggapan/respon maksimal 3 (tiga) jam melalui telepon terhadap permasalahan yang dilaporkan sehubungan dengan perangkat keras dan jaringan, untuk kategori *emergency* tanggapan/respon maksimal 1 jam sejak laporan diterima oleh Pelaksana Pekerjaan; 35. Pelaksana Pekerjaan menyediakan *Onsite Hardware Engineer* dengan komposisi 4 orang 3 shift; 36. Pelaksana pekerjaan memberikan jaminan atau garansi terhadap kemampuan tenaga kerja; 37. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memastikan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi khususnya tapi tidak terbatas pada:     1. Auto Gate;     2. Server dan Netwok;     3. Materi lain yang dianggap perlu; 38. Melakukan konfigurasi sistem monitoring eksisting agar dapat berfungsi untuk memantau kondisi perangkat di data center dan lapangan (Server, Switch, dll) 39. Melaksanakan pekerjaan ulang tanpa biaya tambahan apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan dalam Dokumen Perjanjian; 40. Memberikan ganti rugi kepada Pemberi Pekerjaan apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dan atau kesalahan dari Pelaksana Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara; 41. Metodologi pekerjaan perawatan berupa:     1. Perawatan Rutin   Pekerjaan perawatan rutin sesuai dengan jadwal dan rincian pekerjaan yang sudah disepakati bersama secara *on-site*;   * 1. Perawatan Online   Pekerjaan perawatan yang diluar jadwal perawatan rutin dan dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan fasilitas *remote desktop*/server, email ataupun tuntunan teknis melalui telepon;   * 1. Perawatan Breakdown/Emergenry   Kejadian yang menyebabkan TOS atau perangkat keras tidak berjalan (*offline*) yang memerlukan tindakan perawatan tenaga ahli Pelaksana Pekerjaan di luar jadwal perawatan, biaya transportasi dan akomodasi tenaga ahli ke lokasi kerja PTP menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.   1. Perpanjangan *Annual Technical Support (ATS)* pada perangkat Server Oracle, Aplikasi VMWare, *Operating System* (Redhat dan Windows Server), dan Perangkat *Optical Character Recognition* (OCR) sampai dengan Desember 2021; 2. Dokumentasi dan Pelaporan    1. Laporan harian terkait kendala yang terjadi;    2. Laporan mingguan terkait rangkuman kendala, tindaklanjut dan status terakhir;    3. Laporan bulanan terkait laporan kendala, tindaklanjut dan kesimpulan untuk penyempurnaan kedapan;   Bentuk, format maupun isi dari laporan-laporan sebagaimana tersebut pada butir a, b, dan c akan dibuat bersama sama dengan pihak Pemberi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan  **Pasal 5**  **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**   1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA    1. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut :       1. Menyediakan dan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan besaran Harga Pekerjaan dan Cara Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Perjanjian ini;       2. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;       3. Memberikan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan PIHAK KEDUA;       4. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditentukan sebelumnya;       5. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut;       6. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;       7. Menjamin pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bebas dari segala ancaman dan hambatan, sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di lokasi tersebut dan jaminan keamanan tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban PIHAK PERTAMA;       8. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan;       9. Melakukan Penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan gangguan yang dilaporkan oleh PIHAK KEDUA dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut;       10. Membantu PIHAK KEDUA dalam rangka koordinasi kegiatan antar unit kerja terkait dalam rangka memperlancar pelaksananaan pekerjaan.    2. PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut :       1. Mendapatkan pemeliharaan Terminal Operating System (TOS) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Pengadaan dan Dokumen Perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini;       2. Mendapat dukungan penuh keberlangsungan dinamika transaksi operasional terkait Terminal Operating System (TOS);       3. Mendapatkan dukungan terkait Bug atau Error aplikasi berupa bug fix dan work order;       4. Memberikan perintah tertulis maupun secara lisan kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan;       5. Memberikan teguran-teguran atau peringatan-peringatan kepada PIHAK KEDUA atas kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan;       6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;       7. Meminta penanggulangan Pekerjaan tanpa biaya tambahan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan masih belum memuaskan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan dalam Dokumen Perjanjian;       8. Memperoleh laporan kinerja dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atas permintaan PIHAK PERTAMA setiap bulan, dimana laporan tersebut sedikitnya harus menunjukkan laporan kinerja peralatan dan kehadiran dari personil PIHAK KEDUA;       9. Tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) tahun apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini;       10. Menolak baik material maupun hasil pekerjaan yang diadakan/ dikerjakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS atau BoQ;       11. PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya permintaan, PIHAK KEDUA harus sudah mengganti tenaga kerja tersebut;       12. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan hasil pencairan jaminan menjadi milik PIHAK PERTAMA, serta tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA;       13. Meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila Pekerja melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya yang menyebabkan PIHAK PERTAMA menderita kerugian, mengacu kepada Pasal 18 – denda;       14. Memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA    1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut :       1. Melakukan pekerjaan pemeliharaan Maintenance Terminal Operating System (TOS) sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Pengadaan dan Dokumen Perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini;       2. Melaksanakan pekerjaan dengan biaya sendiri dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA;       3. Menyediakan tenaga ahli untuk pelaksanaan Pekerjaan;       4. Melakukan pendampingan implementasi fitur TOS pada PT Prima Terminal Petikemas;       5. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap akan dilaksanakanya pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah diatur;       6. Mengisi form pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang akan digunakan sebagai salah satu bukti hasil kerja PIHAK KEDUA;       7. Melaksanakan Pekerjaan Ulang tanpa biaya tambahan apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi /ketentuan dalam Dokumen Perjanjian;       8. Memberikan ganti rugi Kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dan atau kesalahan dari PIHAK KEDUA Berdasarkan Berita Acara;       9. Melaksanakan support untuk menyelesaikan masalah permasalahan (Troubleshoot);       10. Menyerahkan dokumen-dokumen terkait Pemeliharaan 1 (Satu) Paket *Terminal Operating System* (TOS) PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;       11. Menyampaikan pada PIHAK PERTAMA apabila terdapat perbedaan antara Perjanjian ini dan Dokumen Perjanjian;       12. PIHAK KEDUA wajib menyediakan personil dengan kualifikasi sebagaimana yang telah di atur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Terminal Operating System (TOS) Di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas;       13. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian personil tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan penggantian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penggantian dan personil pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan;       14. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir dengan alasan sakit, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan dan melampirkan bukti surat sakit pada pelaporan pengelolaan personil bulanan kepada PIHAK PERTAMA;       15. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir tanpa keterangan minimal 3 (tiga) hari, PIHAK KEDUA wajib menyiapkan personil pengganti dengan kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan;       16. Personil PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;       17. Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini;       18. Bertanggung jawab penuh dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala bentuk tuntutan hukum baik dari instansi Pemerintah dan atau pihak ketiga apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait Pekerjaan (mengacu kepada Pasal 28) baik permasalahan hukum ataupun lainnya;    2. PIHAK KEDUA memiliki hak Sebagai berikut:       1. Menerima kesempatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan;       2. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai data/informasi teknis terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan;       3. Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang telah ditentukan sebelumnya;       4. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan;       5. Memperoleh jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan;       6. Menerima pembayaran atas hasil pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan besaran Harga Pekerjaan dan Pembayaran yang telah disepakati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian ini;       7. Menerima rekomendasi dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.   **Pasal 6**  **HARGA PEKERJAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**   1. Harga Pekerjaan adalah sebesar USD 171.465 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima dolar Amerika Serikat) belum termasuk PPN 10 % untuk Pemeliharaan Software yang akan dilaksanakan oleh RBS dan Rp 3.252.125.609,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah) belum termasuk PPN 10 % untuk pemeliharaan hardware yang akan dilaksanakan oleh PRIMUS; 2. Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) di atas merupakan harga lumpsum dan harga satuan.   **Pasal 7**  **PEMBAYARAN**   1. Pembayaran dilakukan diakhir masa pekerjaan sesuai dengan ketentuan di PT Prima Terminal Petikemas yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 2. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan permohonan pembayaran dan dilengkapi dengan dokumen berikut: 3. Surat tagihan dan kuitansi bermeterai; 4. Fotokopi Perjanjian; 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan; 6. Fotokopi daftar hadir Tenaga Kerja; 7. Laporan Bulanan; 8. Bukti Pendukung lainnya.   **Pasal 8**  **JAMINAN PELAKSANAAN**   1. Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki peringkat sangat bagus dari lembaga pemeringkat perbankan yang diakui oleh Bank Indonesia (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan tunduk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan nilai sebesar minimal 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar .................. (......) sebelum penandatangan Perjanjian ini, selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya ......... (...) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari kalender yaitu ......... (.........) hari kalender. 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berupa bank garansi yang disetujui dan diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada :   Direksi PT Prima Terminal Petikemas  GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan 20411, Indonesia.   1. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dicairkan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA apabila terdapat hal-hal, sebagai berikut : 2. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini; dan 3. PIHAK PERTAMA memutuskan Perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian atau tidak dipenuhinya setiap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA. 4. Apabila tidak terjadi hal-hal seperti yang diuraikan dalam ayat (3) Pasal ini, Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan.   **Pasal 9**  **WAKTU PELAKSANAAN**   1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan seluruhnya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan; 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021.   **Pasal 10**  **PENYERAHAN HASIL (DELIVERABLES)**  Pekerjaan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas akan menghasilkan antara lain:   1. Dokumentasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras 2. BAST (Berita Acara Serah Terima) Pemeliharaan di akhir Waktu Pelaksanaan Perjanjian; 3. Daftar Tiket Change Request dan Incident (Bug Fixing) 4. Manual pengoperasian aplikasi sesuai pengembangan Change Request (CR) yang sudah disepakati PARA PIHAK; 5. Progress Report Bulanan (Laporan Aktivitas Pekerjaan); 6. Dokumentasi penyelesaian masalah yang sering terjadi (FAQ).   **Pasal 11**  **LARANGAN PENGALIHAN**   1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Pekerjaan (mensubkontrakan) sebagian atau seluruh Pekerjaan atau Pekerjaan utama kepada pihak lain kecuali kepada vendor spesialis untuk bagian Pekerjaan tertentu; 2. Pengalihan (mensubkontrakan) sebagian Pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; 3. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) di atas tidak mengurangi tanggung jawab atau kewajiban PIHAK KEDUA atas pelaksanaan seluruh pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini; 4. Pengalihan seluruh pekejaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.   **Pasal 12**  **SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)/ SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)**  Pemeliharaan SLA/SLG antara lain:   1. Ketentuan *down system*:    1. *Down System* hanya mencakup aplikasi;    2. Masa Pemulihan terhadap *down system* maksimal 6 (enam) jam;    3. Jaminan 95% available system selama masa perjanjian. 2. Dukungan penyelesaian komplain adalah sebagai berikut:    1. Kriteria 1   **Keterangan**: Bug / Error / Incident yang utama dan serius yang mengganggu penggunaan fitur secara normal atau integrasi dengan sistem lainnya sehingga berakibat pelayanan operasional berhenti.  **Waktu Reaksi**: Segera (maksimal 1 jam)  **Waktu Penyelesaian**: PIHAK KEDUA pada tahap awal akan memeriksa dan memperbaiki masalah ini dalam waktu 20 jam. PIHAK KEDUA mengusulkan altematif solusi untuk mendukung layanan operasional jika masalah tidak dapat diperbaiki dalam waktu 12 jam. Dan PIHAK KEDUA aplikasi harus terus melakukan pengecekan dan pemecahan dalam waktu 7 hari   * 1. Kriteria 2   **Keterangan**: Bug / Error / Incident yang serius yang mengganggu penggunaan fitur secara normal atau sebagian integrasi dengan sistem lainnya sehingga berakibat sebagian pelayanan operasional berhenti.  **Waktu Reaksi**: Dalam 6 Jam  **Waktu Penyelesaian**: PIHAK KEDUA pada awalnya akan memeriksa dan memperbaiki masalah ini dalam 4 dari. PIHAK KEDUA mengusulkan solusi alternatif jika masalah tidak dapat diperbaiki dalam 2 hari. Dan PIHAK KEDUA harus terus melakukan pengecekan pemecahan sampai akhimyakesalahan tersebut diperbaiki dalam waktu 14 hari   * 1. Kriteria 3   **Keterangan**: Bug / Error / Incident kecil/Minor yang mengganggu fitur secara normal atau sebagian kecil integrasi dengan sistem lainnya.  **Waktu Reaksi**: Dalam 48 Jam (2 Hari)  **Waktu Penyelesaian**: PIHAK KEDUA akan memperbaiki kesalahan dalam rilis baru di masa depan. Bug/ Error Tipe 3 akan ditangani dalam waktu 2 bulan setelah pemberitahuan oleh terminal  **Pasal 13**  **SPESIFIKASI TEKNIS APLIKASI**  Spesifikasi teknis kebutuhan Pemeliharaan 1 (Satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas antara lain menggunakan Bahasa pemrograman yang telah digunakan dan perangkat keras pada aplikasi eksisting dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi PIHAK PERTAMA.  **Pasal 14**  **TENAGA AHLI**  Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus menggunakan tenaga ahli 1 (satu) orang IT Programmer untuk software dan 1 (satu) orang IT Network untuk hardware yang dipersyaratkan antara Iain:   1. Pendidikan minimal S1 dari Sistem Informasi atau Teknologi Informasi dengan pengalaman 3 tahun; 2. Memiliki pengalaman mengembangkan aplikasi client server berbasis web untuk software dan pengalaman dalam bidang jaringan dan perangkat keras untuk hardware; 3. Menguasai bahasa pemrograman Microsoft.Net/ Oracle Developer dan Java untuk software; 4. Menguasai topologi jaringan dan troubleshoot perangkat keras untuk hardware; 5. Memiliki sertifikat IT Programmer atau sejenis untuk software; 6. Memiliki sertifikat terkait jaringan atau sejenis untuk hardware; 7. Memahami TOP X Advance dan Addons.   **Pasal 15**  **JENIS LAYANAN**  Jenis layanan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA antara lain:   1. *Remote Maintenance* yaitu bantuan teknis berupa layanan/ panduan melalui remote assistance (telepon, whatsapp atau email) atau perbaikan dengan cara *remote dekstop* (koneksi secara langsung ke sistem Top X Advance) oleh helpdesk/ engineer dari Vendor untuk menyelesaikan masalah dan membantu perbaikan sebagai penanganan awal dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan; 2. Layanan melalui *helpdesk* yaitu disediakan berupa nomor telepon, alamat email, whatsapp, dan email yang dapat dihubungi selama 24 (dua puluh empat) jam nonstop dan mampu menangani solusi pemecahan masalah maupun tindak lanjut penyelesaian masalah sampai tuntas; 3. *Preventive maintenance* yaitu kunjungan berkala secara rutin untuk melakukan identifikasi masalah sejak dini dan melakukan pemeriksaan fisik, perawatan guna mencegah terjadinya masalah gangguan maupun kerusakan pada aplikasi beserta perangkat keras server, *operating system* dan *software system* baik pada kunjungan periodik ataupun kunjungan-kunjungan di luar waktu tersebut; 4. *Corrective maintenance* yaitu perawatan perbaikan atas terjadinya gangguan atau kerusakan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diselesaikan secara *remote* oleh *helpdesk* dimana Vendor harus mendatangkan tenaga ahli (*technical supports*); 5. Semua biaya transportasi dan akomodasi untuk kunjungan rutin menjadi beban PIHAK KEDUA.   **Pasal 16**  **KLAIM DAN RESIKO**   1. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim kenaikan Harga Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA baik pada saat berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian ini berakhir; 2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA atas beban pembayaran pemakaian peralatan, upah dan gaji personal atau bentuk kerugian lainnya yang diderita PIHAK KEDUA sebagai akibat dari perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, berhenti sementara pekerjaan dan/atau akibat lain yang berkaitan dengan kebijakan PIHAK PERTAMA; 3. PIHAK KEDUA harus mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan yang diakibatkan kesalahan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dengan biaya PIHAK KEDUA, kecuali kesalahan desain; 4. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala risiko/klaim akibat kecelakaan kerja, kerusakan dan kehilangan barang, bahan, peralatan kerja maupun kerugian lainnya yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan; 5. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum akibat dari pelaksaan pekerjaan; 6. Segala risiko tersebut di dalam Pasal 17 Ayat (4) dan Ayat (5) sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA kecuali PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa resiko itu akibat kesalahan PIHAK PERTAMA.   **Pasal 17**  **DENDA**   1. PIHAK KEDUA dikenakan denda atau pengurangan biaya pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan jaminan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tentang *Service Level Agreement* (SLA)/ *Service Level Guarantee* (SLG); 2. Denda keterlambatan atas penyelesaian *downtime system* dan jenis layanan lainnya adalah sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Harga Pekerjaan untuk setiap kejadian berdasarkan SLA dengan denda keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari jumlah harga pekerjaan pemeliharaan selama periode dimaksud dalam Pasal 9; 3. Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2), akan dipotongkan secara langsung dan sekaligus dari angsuran pembayaran berikutnya yang masih belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.   **Pasal 18**  **PEMBEBASAN DENDA**  PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 18 Perjanjian ini apabila:   1. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari pejabat instansi yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud teqadi akibat *Force Majeure* tersebut dalam Pasal 23 Perjanjian ini; 2. Keterlambatan dimaksud disebabkan karena perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan pekerjaan; 3. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.   **Pasal 19**  **PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN**   1. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Wakilnya sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab atas Pekerjaan ini; 2. Dalam pelaksanaan teknis Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan penanggung jawab; 3. Pengawas Pekerjaan tersebut Pasal 20 Ayat (1) mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.   **Pasal 20**  **GANTI RUGI**   1. Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini dilakukan maksimal 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak berkas tagihan lengkap dan benar diterima oleh PIHAK PERTAMA; 2. PIHAK PERTAMA segera menginformasikan kekurangan data kepada PIHAK KEDUA maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya berkas tagihan (invoice) oleh PIHAK PERTAMA; 3. Apabila sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka ganti rugi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan sesuai suku bunga Bank Indonesia yang berlaku saat tanggal jatuh tempo.   **Pasal 21**  **PEMBEBASAN GANTI RUGI**  PIHAK PERTAMA dibebaskan dari pembayaran ganti rugi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 apabila sampai dengan 30 (Tiga Puluh) hari kalender, berkas yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum lengkap dan benar.  **Pasal 22**  **FORCE MAJEURE**   1. Yang dimaksud force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dipenuhi, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, dan bencana alam; 2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*; 3. Apabila terjadi *force majeure*, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan *force majeure*; 4. Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena force majeure, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut, dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang pelaksanaannya; 5. Adanya kejadian force majeure tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian tetap dapat terpenuhi; 6. Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh force majeure tersebut PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; 7. Keadaan memaksa hanya melepaskan/ membebaskan PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan memaksa tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan keadaan memaksa, akan tetapi tidak menghilangkan/ membebaskan dari tanggung jawab pokoknya.   **Pasal 23**  **PEKERJAAN TAMBAH KURANG DAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN**   1. Penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan dimaksud hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA yang dengan jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan tersebut dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA; 2. Perhitungan biaya untuk penambahan dan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga lumsum pekerjaan seperti tercantum dalam Perjanjian ini, kecuali untuk harga satuan timpang, sedangkan untuk item pekerjaan yang tidak tercantum dalam Perjanjian, maka perhitungan biaya dilakukan atas dasar negosiasi harga/persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan disepakati kemudian; 3. Selama Pelaksanaan Perjanjian bila secara teknis diperlukan perpanjangan waktu oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA hanus melaksanakannya dengan harga lumsum sesuai dengan perjanjian dan setelah mendapat Perintah/lzin tertulis dari PIHAK PERTAMA; 4. Untuk maksud tersebut Pasal 24 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dapat dibuat Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan serta menjadi satu dengan Perjanjian ini.   **Pasal 24**  **WANPRESTASI**  Wanprestasi adalah suatu Keadaan apabila PIHAK KEDUA dalam Perjanjian:   1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan; 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai atau menyimpang dengan yang diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang dipeqanjikan tetapi terlambat; atau 4. Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian ini tidak boleh dilakukan.   **Pasal 25**  **PEMUTUSAN PERJANJIAN**   1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apa pun dari PIHAK KEDUA untuk memutuskan Peranjian ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi: 2. PIHAK KEDUA dinyatakan Pailit dengan suatu putusan dari Pengadilan Niaga; 3. PIHAK KEDUA wanprestasi atas pelaksanaan pekerjaan ini; 4. Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah mencapai nilai maksimal 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan sebelum Pajak; 5. Sebelum dilakukan pemutusan Perjanjian tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (Tujuh) hari kalender untuk masing-masing peringatan tertulis; 6. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah ditandatanganinya perjanjian tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, maka Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA kecuali pengunduran diri tersebut disebabkan karena kesalahan dari PIHAK PERTAMA atau karena terjadinya Force Majeure pada PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dan atas kesepakatan PARA PIHAK; 7. Dalam hal pemutusan Perjanjian tersebut, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim, serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada; 8. Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam; 9. Dalam hal terjadi pemutusan atas Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA dikeluarkan dari Daftar Rekanan Tetap Perusahaan (DRTP) dan tidak diikut sertakan dalam pelelangan dilingkungan PT Prima Terminal Petikemas sesuai kualifikasinya selama 2 (Dua) tahun; 10. Dengan adanya pemutusan secara sepihak, PARA PIHAK akan mengadakan perhitungan realisasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA dan semua biaya maupun kerugian-kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini akan diperhitungkanl dipotongkan dari pembayaran prestasi tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; 11. Akibat lebih lanjut dari pemutusan sepihak tersebut Ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk apa pun kepada PIHAK PERTAMA; 12. Selain maksud sebagaimana pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan Perjanjian bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA; 13. Perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.   **Pasal 26**  **PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN**   1. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen terkait bersifat terbatas dan rahasia; 2. PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait dalam bentuk apa pun kepada orang lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian dan/atau dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.   **Pasal 27**  **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**   1. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek dan desain industry dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pihak Ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; 2. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari kehilangan atau kenugian yang timbul dari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya; 3. PIHAK KEDUA setuju untuk merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada Pihak Ketiga untuk maksud apapun selain pelaksanaan pekerjaan, seluruh atau sebagian dari informasi yang bersifat rahasia; 4. Seluruh hasil Pekerjaan menjadi milik dan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK KEDUA.   **Pasal 28**  **PAJAK DAN BEA**   1. PIHAK KEDUA hanus menanggung dan membayar Pajak Penghasilan yang tenutang atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam Pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2. PIHAK KEDUA akan mengganti nugi PIHAK PERTAMA atas setiap denda atau biaya lain yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam mematuhi peraturan penundang-undangan yang berlaku; 3. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangannya apabila diperlukan akan memberikan bantuan untuk mengunus penyelesaian administrasi pembayaran pajak, bea, dan biaya-biaya lainnya yang hanus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.   **Pasal 29**  **PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA**  PIHAK PERTAMA dapat dengan alasan apapun menghentikan untuk Sementara pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA menunut Perjanjian ini setiap saat dengan menyampaikan surat pemberhentian mengenai hal tersebut kepada PIHAK KEDUA dan tidak ada kompensasi apapun yang hanus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.  **Pasal 30**  **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LlNGKUNGAN**   1. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi selunuh tenaga yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk itu PIHAK KEDUA harus menyiapkan rencana pengelolaan resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 2. Apabila teradi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib menanggung perbaikannya dan PIHAK PERTAMA dibebastugaskan dari tuntungan/klaim.   **Pasal 31**  **PEMBERITAHUAN**   1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, permintaan, perizinan atau komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini yang harus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan ke tempat usaha PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Kepada | : | REALTIME BUSINESS SOLUTIONS Pty. Ltd. |  | | U.p. | : | Managing Director |  | | Alamat  Email | :  : | Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia  harry@rbs-tops.com |  | | Phone | : | +612 9893 9255 |  | | Fax | : | +612 8983 9266 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Kepada | : | PT PRIMUS INDONESIA |  | | U.p. | : | Director |  | | Alamat  Email | :  : | Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240, Indonesia |  | | Phone | : |  |  | | Fax | : |  |  |  1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, permintaan, perizinan atau komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan ke tempat usaha PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Kepada | : | PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS |  | | U.p. | : | Operational and Engineering Director |  | | Alamat  Email | :  : | Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara 20412  prima@primatpk.co.id |  | | Phone | : | +6261 8881 6829 |  | | Fax | : | +6261 8881 5463 |  |   **Pasal 32**  **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**   1. Hukum yang berlaku untuk Perjanjian ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah; 3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya suatu sengketa, sengketa tersebut akhirnya akan diselesaikan bedasarkan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (“Peraturan”) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan tersebut. Arbitrase harus dilaksanakan di Jakarta, Republik Indonesia; 4. Adanya sengketa tersebut tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.   **Pasal 33**  **PENUTUP**   1. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan pengertian maka pengertian dalam Bahasa Indonesia yang berlaku; 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dipandang perlu oleh PARA PIHAK, serta perubahan-perubahan atau penambahan-penambahannya diatur dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan/atau perjanjian perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; 3. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. | **AGREEMENT**  **NUMBER : UM.54/13/8/PTP-21**  **BETWEEN**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AND**  **REALTIME BUSSINESS SOLUTIONS PTY LTD.**  **REGARDING**  **MAINTENANCE OF 1 (ONE) PACKAGE TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS)**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  The Agreement on Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas (hereinafter referred to as “Agreement”) was created and signed on Monday, Sixth, September, two thousand and twenty one (06-09-2021) in Medan, by and between:   1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**, a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, in accordance with the Deed of Establishment Number 162 dated 30 July 2013, made before Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan, and has been legalized by the Approval of Minister of Law and Human Rights Number AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 dated 3 September 2013, and atrices of association has amended lastly by the Deed Statement of Shareholders' Decisions Outside the General Meeting of Shareholders (Shareholders Circular Decisions) PT. Prima Terminal Petikemas Number: 36 dated July 30, 2020 made before Henry Tjong, SH, a notary in Medan, whose approval of the amendment to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Prima Terminal Petikemas has been stored in the Administration System database which has been notified to the Minister of Laws and Human Rights based on Letter of Acceptance of Notification Number AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 dated September 22, 2020, in this matter represented by **AGUS WILARSO**, in his capacity as Operational and Engineering Director of PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, having its registered office at GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, hereinafter referred to as the “**FIRST PARTY**”. 2. **REALTIME BUSSINESS SOLUTIONS PTY LTD**., a company duly incorporated and existing under the laws of Australia, having its registered office at Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia, in this matter represented by HOANG M NGUYEN, by virtue of a Power of Attorney dated 1 August 2018, in his capacity as Managing Director, and therefore is acting for and on behalf of Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd., hereinafter referred to as **“RBS”**. 3. **PT PRIMUS INDONESIA**, a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic Indonesia, having its registered office at Pacific Plaza, Block A2/33, West Boulevard Road, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia in this matter representated by **AM BUDIONO TJAHJONO** in his capacity as Director, acting for and on behalf of PT Primus Indonesia based on Deed PT Primus Indonesia Company Limited No. 1 on June 11th 2001, as amendded several times and the latest by Deed Extraordinary General Meeting of Share holders date June 9th, 2010 No. 01, the first and thelastwas made by Fransisca Inning Soemantri S.H., Notary in Jakarta, hereinafter referred to as the **“PRIMUS”**.   **RBS** and **PRIMUS** shall collectively consider as one party, hereandafter jointly reffered to as the “**SECOND PARTY**”.  The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall hereinafter collectively be referred to as the “PARTIES” first explaine following matters:   1. That the FIRST PARTY is a Limited Liability Company engaged in the business of Container Terminal services to serve customer needs at Belawan Container Terminal Phase 2. 2. The SECOND PARTY is a Business Entity that established as Auction Winner to Work of Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas such as stated in this Agreement Document.   The FIRST PARTY and the SECOND PARTY have agreed and binding themselves to hold this Agreement with the terms and conditions as follows:  **Article 1**  **AGREEMENT**  The FIRST PARTY agreed to engage the SECOND PARTY to perform and execute the works, and the SECOND PARTY agrees to perform and execute the works with respect to Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas, subject to in accordance with Term and Reference, this agreement and its Annexes. This Agreement shall be effective upon the date when it signed by the PARTIES.  **Article 2**  **BASIS OF AGREEMENT**   1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Perjanjian ini tentang Ruang Lingkup Pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar sebagaimana terlampir pada perjanjian ini:    1. Term of Reference of Work of Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas;    2. Minutes of Pre Bid Meeting (*Aanwijzing*) No: 04/BAA-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 dated 18 August 2021 regarding Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas;    3. Surat PIHAK KEDUA Nomor : ........................ tanggal ........... perihal Surat Penawaran    4. Minutes of Negotiation Work of Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas No: 04/BANHP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 dated 30 Agustus 2021;    5. Letter of FIRST PARTY No: UM.54/13/1/PTP-21 dated 02 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan; 2. Basic reference work as mentioned in the appendix of this Agreement is an integral and binding part of this Agreement.   **Article 3**  **DEFINITION AND INTERPRETATION**  Unless othewise stated in the context of the relevant clause, the terms of this Agreement as intended:   1. Work is Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas; 2. Type of Agreement is Lumpsum; 3. Price of work is lumpsum price which is performed by SECOND PARTY and paid by FIRST PARTY; 4. Procurement Document is a document containing information on all terms, conditions and regulations which become guidelines process for work of Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas that have to be followed by SECOND PARTY, which is including general instruction, contract general requirements, criteria and evaluation procedure, bidding document, bill of quantity, term of reference (TOR) as well as drawings on the implementation of this work, that become an annex of this Agreement and can not be separated, has legal binding as well as other articles of this Agreement; 5. Agreement Document is a document that consist of Agreement, Bidding Document, Contract General Requirement, Term of Reference (TOR), Minutes of Aanwijzing and other document which is annexes of this Agreement; 6. Performance Bond is Bond of Work that have to be submitted by SECOND PARTY to FIRST PARTY to guarantee completion of Work by SECOND PARTY in form of Bank Guarantee from Commezial Bank (Rural Bank and Insurance Company are not included); 7. Additional and/or reduction is Work that increasing/decreasing because of changes of design, quality, amount of work or its part that conducted by SECOND PARTY and written instruction from FIRST PARTY; 8. Job Failure is a work circumstances, which upon receipt by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY to be non-functional, in whole or in part and/or inconsistent with the provisions of this Agreement or its deviating use as a result of the SECOND PARTY fault; 9. Calendar Days is calendar calculation in 1 (one) month that consist of 30 (thirty) days; 10. Warranty Period is term of work whom SECOND PARTY are responsible and obligated to repair its Work that lock from perfect; 11. The Supervisory Team is the party appointed based on the agreement of the FIRST PARTY and the SECOND PARTY, in this case the supervision is carried out by employees of the FIRST PARTY and employees of the SECOND PARTY to conduct inspections on the quality and suitability of the agreed labor specifications; 12. Maintenance is the work of maintaining, repairing or replacing spare parts of an equipment in an effort to maintain or even improve the performance of the equipment which is carried out in a planned and regular manner at least in accordance with the equipment maintenance procedures guided by the equipment maintenance manual book so that the equipment avoids failure to operate (failure); 13. TOS is an information system used by PT Prima Terminal Petikemas for the management of containers, loading and unloading equipment, finance and other administration; 14. Lumpsum Price is a definite and fixed price amount for the procurement of goods/services and completion of all work within a certain time limit and in accordance with the risks that may occur in the process of completion of work that is fully borne by the SECOND PARTY; 15. Unit Price is a definite and fixed price for each unit of goods/services that is held/worked with certain technical specifications and a certain time limit within a scope of work; 16. Preventive Maintenance is maintenance and maintenance activities carried out to prevent unexpected damages and find conditions or circumstances that can cause hardware/software to malfunction during operation; 17. Handheld Terminal (HHT) is industrial standard mobile computer device used by tally to record and confirm the loading and unloading process and receiving delivery; 18. Vehicle Mounted Terminal (VMT) is industrial standard mobile computer device installed on the truck terminal. Used by truck drivers to record and confirm the loading and unloading process; 19. KiosK is an enclosure containing identification equipment and information for gate access as part of the autogate system. Equipment in the form of QR code readers, RFID readers, information displays, printers and other interconnection support equipment; 20. Optoical Character Recognition (OCR) is an auto gate system to detect incoming container numbers at the gate terminal;   **Article 4**  **SCOPE OF WORK**  The PARTIES in this Agreement agree that the Scope of Work consist of the following:   1. Software    1. Activities of providing software repair services by Vendor. Vendor provide services for software supporting operational activities in accordance with what was agreed upon by the Owner so that it runs well and smoothly so that it does not interfere with the smooth operation;    2. Support and Maintenance of Functions/Features, including the following: 2. TopX Advance; 3. CTOS Billing System (CBS); 4. Webaccess; 5. Service Module with the third party (INSW, SSM, Bank, and Graha Segara); 6. Internal Service Module (Finance, etc);    1. Support for handling user complaints;    2. Guarantee service for maintenance (response time / response to problem solving);    3. Provide one expert to perform trouble shooting and monitoring applications by remote and on site;    4. Carry out training and outreach to users;    5. Support update service/latest patch of all system applications. Keep up with the latest technical developments and software technology and must provide Owner with all software updates developed by the Vendor during the period of carrying out the work;    6. Provide experts and helpdesk for the implementation of work by telephone for 7 days x 24 hours;    7. Assisting the implementation of the TOS feature;    8. Implement support to solve problems (bug fixing and work orders); 7. Hardware 8. Perform maintenance on Auto Gate, which includes:    1. Maintenance of equipment according to the schedule and scope of Preventive Maintenance for Kiosk-K and Optical Character Recognition (OCR), perform repairs or replacements in case of damage;    2. Repair or replacement of parts the barrier gate device on the main gate in case of damage;    3. Relocation of the RFID reader at the main gate from the left side to the right side of each lane;    4. Physical adjustment of KiosK so that the job order/CEIR paper is not exposed to rain when the external truck driver scans the job order; 9. Perform maintenance in the Waiting Area, which includes:    1. Maintenance of the device according to the schedule and scope of Preventive Maintenance for videotron, carry out repairs or replacements in case of damage;    2. Repair or replace parts of the barrier gate device in the waiting area in case of damage;    3. Adding a pole and installing an RFID reader in the exception area; 10. Perform equipment maintenance according to the schedule and scope of preventive maintenance and replace parts if there is damage to the equipment at the Container Yard and Wharf, which includes:     1. Hand Held Terminal (HHT);     2. Vehicle Mounted Terminal (VMT) di Terminal Tractor (TT);     3. Configuring OCR Devices on STS; 11. Perform maintenance and repairing Access Point and Network Device according to the schedule and scope of preventive maintenance; 12. Perform maintenance at the Data Center (Power House and Workshop), which includes Maintenance of equipment according to the schedule and scope of preventive maintenance, and repairing or replacing parts in case of damage; 13. Ensure the availability of the TOS application system and the availability of hardware and network running smoothly for 7 days x 24 hours with maximum down time of 2% per month (14 hours) or 3.5 hours per week with 98% availability provided that the system down is not caused by by a power outage or force major (beyond the control of the Vendor); 14. Repair of equipment a maximum of 1 x 24 hours since the report is received by the Vendor; 15. Replacement of spare parts a maximum of 3 x 24 hours since the report is received by the Vendor, except for spare parts that are indented; 16. The SECOND PARTY is obliged to pay a fine of 1‰ (one per mille) per day of the value of the equipment and/or service if the repair or replacement of the equipment exceeds the agreed maximum time limit; 17. Vendor is required to provide a response of maximum of 3 (three) hours by telephone to the reported problems related to hardware and networks, for the emergency category, the response is maximum of 1 hour after the report is received by the Vendor; 18. Vendor provides onsite Hardware Engineer with a composition of 4 people 3 shifts; 19. Vendor provide guarantees on the ability of the manpower; 20. Implement technical guidance in order to ensure the transfer of knowledge and technology in particular but not limited to:     1. Auto Gate;     2. Server and Network;     3. Other subject matter deemed necessary 21. Configuring the existing monitoring system so that it can use to monitor the condition of devices in the data center and in the field (servers, switches, etc.); 22. Carry out rework without additional costs if there is a work implementation that is declared not in accordance with the specifications/stipulations in the Agreement Document; 23. Provide compensation to the Owner in the event of a loss due to negligence and or error of the Vendor as stated in the Minutes; 24. The methodology of maintenance work in the form of:     1. Routine Maintenance   Routine maintenance according to the schedule and work details that have been mutually agreed upon on-site;   * 1. Online Maintenance   Maintenance work that is outside the routine maintenance schedule and can be done online using remote desktop/server facilities, email or technical guidance via telephone;   * 1. Breakdown/Emergency Maintenance   Events that cause TOS or hardware to not run (offline) that require expert maintenance action from the Vendor outside the maintenance schedule, transportation and accommodation costs for experts to the PTP work location are the burden of the Vendor;   1. Extended Annual Technical Support (ATS) on Server Oracle, VMWare Application, Operating System (Redhat and Windows Server), and Optical Character Recognition device until December 2021; 2. Documentation and Reporting    1. Daily reports regarding problems that occur;    2. Weekly report regarding the summary of problems, follow-up and latest status;    3. Monthly reports regarding problem reports, follow-ups and conclusions for future improvements;   The form, format and content of the reports as referred to in points a, b, and c will be made together with the Owner/Work Supervisor  **Pasal 5**  **OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE PARTIES**   1. The obligations and rights of the FIRST PARTY    1. The FIRST PARTY shall fulfill the following obligations:       1. Provide and pay the cost of carrying out the work with the amount of the Work Price and Payment Method as regulated in Articles 6 and 7 of this Agreement;       2. Provide an opportunity for the SECOND PARTY at their own expense to carry out the Works as referred to in this Agreement;       3. Provide the required work location as well as technical data related to the SECOND PARTY       4. Provide written consent to the implementation of the Work held by the SECOND PARTY in accordance with the Term of Refference (TOR) that have been determined in advance;       5. rovide the required data and information to the SECOND PARTY if the execution of the work requires further explanation;       6. Notify in writing to the SECOND PARTY if in the implementation of the Work, the FIRST PARTY appoints a supervisor/official in charge of coordinating with the SECOND PARTY;       7. Ensure that the implementation of the work carried out by the SECOND PARTY is free from all threats and obstacles, as long as the SECOND PARTY has fulfilled the requirements to work at the location and the security guarantee is the authority and obligation of the FIRST PARTY;       8. Comply with the applicable provisions related to the work performed;       9. Conduct research and evaluation of the notification of disturbances reported by the SECOND PARTY and provide answers to these problems;       10. Assist the SECOND PARTY in coordinating activities between related work units in order to facilitate the implementation of work    2. The FIRST PARTY has the following rights:       1. Obtain maintenance of the Terminal Operating System (TOS) as specified in the Agreement, Term of Reference (TOR), Procurement Documents and other Agreement Documents which are an integral part of this document;       2. Get full support for the continuity of the dynamics of operational transactions related to the Terminal Operating System (TOS);       3. Get support related to application bugs or errors in the form of bug fixes and work orders;       4. Give written or verbal orders to the SECOND PARTY for the smooth running of the work;       5. Give warnings or warnings to the SECOND PARTY for the SECOND PARTY's negligence in carrying out the work;       6. Coordinate with related parties in the context of carrying out the work;       7. Request a work countermeasure without additional cost to the SECOND PARTY if there is a work implementation which is declared to be still unsatisfactory and/or not in accordance with the specifications/stipulations in the Agreement Document;       8. Obtain a performance report from the SECOND PARTY under this Agreement at the request of the FIRST PARTY every month, where the report must at least show a report on the equipment performance and attendance of the SECOND PARTY personnel;       9. No longer include the SECOND PARTY in the process of procurement of goods/services within the FIRST PARTY for 2 (two) years if the SECOND PARTY does not perform its obligations in accordance with this Agreement;       10. Reject both materials and work results held/ worked by the SECOND PARTY if it does not comply with the specifications required in the TOR or BoQ document       11. The FIRST PARTY has the right to request the replacement of workers from the SECOND PARTY, if the reality on the ground shows that the workers are deemed unable to carry out their obligations and duties properly and no later than 1 (one) month after the request, the SECOND PARTY must have replaced the said workers;       12. Perform the disbursement of the performance guarantee if the SECOND PARTY does not perform its obligations in accordance with this Agreement and the results of the disbursement of the guarantee belong to the FIRST PARTY, and no longer involve the SECOND PARTY in the procurement process of goods/services within the FIRST PARTY;       13. Request compensation from the SECOND PARTY if the Worker commits acts either intentionally or due to his/her negligence which causes the FIRST PARTY to suffer losses, referring to Article 17 – fines;       14. Terminating this Agreement unilaterally as referred to in Article 26; 2. Obligations and rights of the SECOND PARTY    1. The SECOND PARTY shall fulfill the following obligations:       1. Perform maintenance work on Terminal Operating System (TOS) Maintenance in accordance with the specifications as specified in the Agreement, Term of Refference (TOS), Procurement Documents and other Agreement Documents which are an integral part of this document;       2. Carry out work at their own expense under the supervision of the FIRST PARTY;       3. Provide experts for the implementation of the Work;       4. Assist in the implementation of the TOS feature at PT Prima Terminal Petikemas;       5. Notify the FIRST PARTY every time the work will be carried out according to the schedule that has been set;       6. Fill in the employment form that has been agreed by the PARTIES that will be used as one of the evidence of the work of the SECOND PARTY;       7. Carry out Rework at no additional cost if there is a work implementation that is declared not in accordance with the specifications / provisions in the Agreement Document;       8. Provide compensation to the FIRST PARTY in the event of loss due to negligence and or error of the SECOND PARTY based on the Minutes;       9. Implement support to solve problems (Troubleshoot);       10. Submit documents related to the Maintenance of 1 (One) Terminal Operating System (TOS) Package of PT Prima Terminal Petikemas as referred to in Article 10;       11. Notify the FIRST PARTY if there is a difference between this Agreement and the Agreement Document;       12. The SECOND PARTY is required to provide personnel with qualifications as stipulated in the Work Plan and Conditions (RKS) to carry out the Terminal Operating System (TOS) Maintenance Work in the PT Prima Terminal Petikemas Terminal;       13. The SECOND PARTY is not allowed to change personnel without written approval from the FIRST PARTY, and in the event that the change is carried out, the SECOND PARTY must inform the replacement no later than 2 (two) weeks before the replacement time and the replacement personnel must have the minimum qualifications equivalent to the replaced personnel;       14. In the event that the SECOND PARTY Personnel experiences alpha / cannot attend due to illness, the SECOND PARTY is obliged to inform and attach proof of illness letter in the monthly personnel management report to the FIRST PARTY;       15. In the event that the SECOND PARTY Personnel experiences alpha / cannot attend without information for at least 3 (three) days, the SECOND PARTY must prepare replacement personnel with minimum qualifications equivalent to the replaced personnel;       16. The SECOND PARTY personnel who carry out assignments in this work in the FIRST PARTY environment are adjusted to the applicable working hours provisions in the FIRST PARTY environment;       17. Completing the Work in accordance with the time period as referred to in Article 9 of this Agreement;       18. Fully responsible and free the FIRST PARTY from all forms of lawsuits, both from Government agencies and or third parties if there are problems related to Intellectual Property Rights related to Work (referring to Article 27) whether legal or other issues;    2. The SECOND PARTY has the following rights       1. Receive the opportunity according to the provisions of this Agreement from the FIRST PARTY to carry out the Work;       2. Receiving from the FIRST PARTY regarding technical data/information related to the implementation of the Work;       3. Receive written approval from the FIRST PARTY on the implementation and results of work held by the SECOND PARTY in accordance with the Term of Refference (TOR) that have been determined in advance;       4. Receive written notification of the appointment of supervisors/officials who will coordinate with the SECOND PARTY in carrying out the work;       5. Obtaining security guarantees in the execution of work       6. Receive payment for the results of the work referred to in this Agreement at the agreed Work Price and Payment as stipulated in Article 6 and Article 7 of this Agreement;       7. Receive a recommendation from the FIRST PARTY to obtain the necessary permits for the execution of the work referred to in this Agreement.   **Article 6**  **PRICE FOR THE IMPELMENTATION AND COMPLETION OF WORKS**   1. The price of the work is USD 171,465 (one hundred seventy one thousand four hundred and sixty five United States dollars) excluding 10% VAT for Software Maintenance to be carried out by RBS and IDR 3.252.125.609,- (Three billion two hundred fifty two million one hundred and twenty five thousand six hundred and nine rupiahs) not including 10% VAT for hardware maintenance that will be carried out by PRIMUS; 2. The price of the work as referred to in Article 6 Paragraph (1) above is the lump sum price and the unit price.   **Article 7**  **PAYMENT**   1. Payment is made at the end of the work period in accordance with the provisions at PT Prima Terminal Petikemas as outlined in the Minutes of Handover of Work; 2. Payment is made after the Work Executor submits an application for payment and is accompanied by the following documents: 3. Stamped invoices and receipts; 4. Photocopy of Agreement; 5. Minutes of work completion; 6. Photocopy of attendance list of workers; 7. Monthly report; 8. Other Supporting Evidence.   **Article 8**  **GUARANTEE**   1. In order to guarantee the implementation of this Agreement, the SECOND PARTY is required to submit the Performance Guarantee to the FIRST PARTY issued by a Commercial Bank that has a very good rating from a banking rating agency recognized by Bank Indonesia (excluding rural credit banks) and is subject to Article 1832 of the Indonesian Law. -Civil Law with a minimum value of 5% (five percent) of the Work Price or .................. (......) prior to the signing of this Agreement, during the Work Implementation Period with a validity period of at least ......... (...) calendar days plus 14 (fourteen) calendar days, namely ......... (... .....) calendar days. 2. The Performance Guarantee as referred to in paragraph (1) of this Article must be in the form of a bank guarantee approved and accepted by the FIRST PARTY. 3. The Performance Guarantee as referred to in paragraph (1) of this Article is addressed to:   Director of PT Prima Terminal Petikemas  GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan 20411, Indonesia   1. The guarantee as referred to in paragraph (1) of this Article can be disbursed and becomes the right of the FIRST PARTY if there are the following matters: 2. S ECOND PARTY resigns after signing this Agreement; and 3. The FIRST PARTY terminates the Agreement due to negligence or non-fulfillment of any provisions of this Agreement by the SECOND PARTY 4. If the things as described in paragraph (3) of this Article do not occur, the Performance Guarantee will be returned by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY within 14 (fourteen) calendar days after the expiry date of the Implementation Guarantee period.   **Article 9**  **PERIOD OF WORK**   1. The SECOND PARTY must complete the work entirely in accordance with the stipulated implementation period; 2. The period of execution of the work is up to December 31, 2021.   **Article 10**  **DELIVERABLES**  Maintenance of 1 (One) Terminal Operating System (TOS) Package of PT Prima Terminal Petikemas will produce, among others:   1. Application Development Documentation 2. BAST (Minutes of Handover) Maintenance a t the end of the Agreement Execution Time; 3. List of Change Request and Incident Tickets (Bug Fixing); 4. Application operation manual according to the Change Request (CR) development that has been agreed by both parties; 5. Monthly Progress Report (Work Activity Report); 6. Frequent problem solving documentation (FAQ).   **Article 11**  **DIVERTION PROHIBITION**   1. SECOND PARTY is prohibited from transferring the Work (subcontracting) part / whole of the Works or the Main Work to another party except to specialist vendor to certain Work; 2. Partial transfer of Work could be done after the get written approval first from the FIRST PARTY; 3. The transfer as referred to in Article 11.2 does not undermine the responsibility or obligations of the SECOND PARTY for the performance of all works under this Agreement; 4. Fully transfer of Work is allowed in case SECOND PARTY change its name either caused of merger or other matters.   **Article 12**  **SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)/ SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)**  SLA/SLG maintenance include:   1. Down System Terms:    1. Down System includes only application;    2. Recovery period for down system up to 6 (six) hours;    3. 95% guarantee of available systems during the term of the agreement; 2. Support for complain resolution is as follows:    1. First Criteria   **Description**: Bug / Error / incident is the main and serious that interfere with the use of features normally or integration with other systems so that the resulting operational services stopped.  **Reaction Time**: Immediately (maximum 1 hour)  **Completion Time**: SECOND PARTY in the early stages will check and fix this problem within 20 hours. SECOND PARTY proposes alternative solutions to support operational services if problems cannot be fixed within 12 hours. And the Application Vendor must continue to check and resolve within 7 days   * 1. Second Criteria   **Description**: Serious Bug / Error / Incident that disrupts the use of features normally or partially integration with other systems resulting in some operational services stopped.  **Reaction Time**: Within 6 Hours  **Completion time**: SECOND PARTY will initially check and fx this issue within 4 days. SECOND PARTY proposes an alternative solution if the problem cannot be fixed in 2 days. And the SECOND PARTY should continue to check the solution until the error is finally fixed within 14 days;   * 1. Third Criteria   **Description**: Bug / Error / Small Incident/ Minor interfere with the use of features nomally or some small integration with other systems.  **Reaction Time**: Within 48 Hours (2 Days) **Completion time**: SECOND PARTY will fix errors in future new releases. Bug / Error Type 3 will be charged within 2 months after notice by terminal.  **Article 13**  **TECHNICAL SPECIFICATIONS APPLICATIONS**  Technical Specification Requirements of Maintenance of 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas include using the programming language athat has been used and hardware in the existing application and can be integrated with the application of the FIRST PARTY.  **Article 14**  **EXPERTS**  In the execution of the work, the SECOND PARTY must use 1 (one) IT Programmer for the software and 1 (one) IT Network for the hardware required between Iain:   1. Minimum Bachelor degree from Information System or Infomation Technology with 3 years experience; 2. Have experience developing web-based client server applications for software and experience in the field of networking and hardware for hardware; 3. Mastering Microsoft.Net/Oracle Developer programming language and Java for software; 4. Mastering network topology and hardware troubleshooting for hardware; 5. Have IT Programmer certifcate or equivalent for software; 6. Have a certificate related to network or similar for hardware; 7. Understanding TOP X Advance and Addons;   **Article 15**  **TYPE OF SERVICE**  Type of Services that must be done by SECOND PARTY include:   1. Remote Maintenance is technical assistance in the form of services / guides via remote assistance (phone, blackberry messenger, whatsapp or email) or repair by remote desktop (connection directly to Top X Advance system) by helpdesk / engineer from SECOND PARTY to solve the problem and assisting repair as an initial handling in the event of any disturbance or damage; 2. The service through this helpdesk, is provided in phone number, email address, whatsapp contact and blackberry contact for 24 (twentyfour) non-stop hours and be able to handle problem s0lVing solution or follow-up problem solving to completion; 3. Preventive maintenance is routine periodic visits to identify problems early on and perfom physical examinations, treatments to prevent the occurrence of interference problems or damage to the application and server hardware, operating system and software system either on periodic visits or visits outside of time; 4. Corrective maintenance is repairing maintenance for the occurrence of disturbance or damage that is urgent and cannot be resolved remotely by the helpdesk where the second party must bring in experts (technical supports); 5. All transportation and accommodation costs for regular visits are the burden of SECOND PARTY.   **Article 16**  **CLAIM AND RISK**   1. SECOND PARTY cannot file a claim of increase in the Price of Work to the FIRST PARTY either at the time of the Agreement or after this Agreement expires; 2. SECOND PARTY cannot file claims to the FIRST PARTY on expenses of the equipment, wages and personnel salary or any other form of loss suffered by SECOND PARTY as a result of extension of the Work performance period, temporary suspension of work and/or other consequences related to the FIRST PARTY policy; 3. SECOND PARTY have to replace or correct failure work caused by SECOND PARTY in carrying out the work with SECOND PARTY‘s costs, except design errors; 4. Freed the FIRST PARTY from any risks/claims caused by an accident, damage, and loss of goods, materials, won equipment or other damages arising during the performance of the work; 5. Freed the FIRST PARTY from any lawsuit caused by perfomance of the work; 6. All risk as referred to in Article 16 Paragraph (4) and Paragraph (5) is entirely become the burden and responsibility of the SECOND PARTY unless the SECOND PARTY can prove that the risk is due to the FIRST PARTY's error.   **Article 17**  **PENALTY**   1. SECOND PARTY is subject to a penalty or reduction of payment fee if the SECOND PARTY is unable to perform the service guarantee as referred to in Article 12 concerning Service Level Agreement (SLA)/ Service Level Guarantee (SLG); 2. The penalties for the settlement of downtime system and other types of services shall be 1‰ (one thousandth) of the annual M&S for each occurent according to the SLA with a maximum fne of 5% (five percent) of the annual M&S amount for the M&S period specify in Article 9; 3. The penalty as referred to in Article 17 Paragraph (1) and Paragraph (2) shall be deducted directly and at the same time from the subsequent payment which is still not paid by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY.   **Article 18**  **EXEMPTION OF PENALTY**  SECOND PARTY is exempted from the penalty referred to in Article 17 of this Agreement if:   1. Can prove legitimately with an oficial letter from authorized agency that the delayed occur because of Force Majeure as stated in Article 22; 2. Such Delays because of written instruction from FIRST PARTY to SECOND PARTY to postpone or stop the work provisionally; 3. Request for extension of time of completion the work is approved in written by FIRST PARTY.   **Article 19**  **PERSON IN CHARGE**   1. FIRST PARTY could appoint its Representatives as supervisor and person in charge at once in this Work; 2. In implementation of the Work, SECOND PARTY shall always and coordination with person in charge; 3. Supervisor of Work as referred to in Article 19 Paragraph (1) has authority and responsible to supervise the implementation of Work.   **Article 20**  **COMPENSATION**   1. Payment as referred to in Article 7 can be done in maximum 30 (thirty) Calendar Days since completed invoice are received by FIRST PARTY; 2. FIRST PARTY immediately informs in written to the SECOND PARTY within a maximum of 3 (three) Calendar Days since completed invoice are received by FIRST PARTY; 3. If after the due date as referred to in Paragraph (1) FIRST PARTY has not made payment to SECOND PARTY, then the amount of compensation paid by the FIRST PARTY for such late payment shall be imposed according to the prevailing rate of Bank Indonesia upon maturity date.   **Article 21**  **EXEMPTION OF COMPENSATION**  FIRST PARTY is exempt from payment of indemnity as referred to in Article 20, if up to 30 (thirty) calendar days, the flies submitted to FIRST PARTY as referred to in Articles 7 of this Agreement are incomplete and correct.  **Article 22**  **FORCE MAJUERE**   1. Force majeure shall mean a situation which occurs beyond the control of the PARTIES in which the obligations stipulated in the Agreement cannot be fulfilled, for example war, riots, revolution and natural disasters; 2. The PARTIES shall be released from responsibilities for any delay or failure of fulfilling obligations caused by force majeure; 3. In the event of a force majeure, by no later than 14 (fourteen) calendar days after occurrence of the said force majeure, the PARTY affected by the force majeure must promptly notify the other PARTY in writing and provide valid evidence from the authorities which declare that a force majeure has occurred; 4. After one of the PARTIES officially declares to accept such notification from the PARTY affected by the force majeure, therefore based on such notification, examination and evaluations shall be done towards such notification, and if such reasons are acceptable, then the performance of the Agreement can be extended; 5. The existence of such force majeure shall not prejudice the obligations of the PARTIES to endeavor to overcome such force majeure so that the Work handover schedule which has been stipulated in the Agreement can still be fulfilled; 6. During the delay caused by the said force majeure, the PARTIES can be released from their respective obligations as regulated in this Agreement; 7. Force majeure only releases/discharges the affected PARTY or the party experiencing the force majeure from all fines which arise as a consequence of delay in completing the Work due to force majeure, however does not release/discharge them from their main responsibility.   **Article 23**  **ADDITIONAL WORK AND EXTENSION TIME OF IMPLEMENTATION**   1. Deviation or changes of Work that adding or reducing shall only be deemed valid after get instruction/ wntten permission from the FIRST PARTY that specifies the type and details of the Work and performed in accordance with the applicable regulations in the FIRST PARTY; 2. The calculation of the cost of adding and or reducing the work is done on the basis of the lumpsum price of won as set in this Agreement, except for the unbalanced price, while for items of work not included in the Agreement, the cost calculation shall be made on the basis of price negotiation / written approval by the PARTIES to be agreed upon; 3. During the implementation of the Agreement if technically it is necessary to extend the time by the FIRST PARTY, the SECOND PARTY shall execute it at the lumpsum price pursuant to the agreement and alier obtaining the instruction/written permission Tom the FIRST PARTY; 4. For the Article 23 Paragraph (1) until Paragraph (3) an Addendum may be made which is binding part and could not be separated with this Agreement.   **Article 24**  **DEFAULT**  Default is a condition where the SECOND PARTY in the Agreement:   1. Not doing the promises Work; 2. Carrying the promises, but not in accordance with or contrary to the contract; 3. Doing the promised Work late; or 4. Doing anything that this Agreement shall not do   **Article 25**  **TERMINATION OF AGREEMENT**   1. FIRST PARTY entitles unilaterally, without any claim from the SECOND PARTY to tenminate this Agreement, if any of the following reasons for termination occure: 2. SECOND PARTYdeclared bankrupt by adecision of the Commercial Court; 3. SECOND PARTY is default on the implementation of this work; 4. Penalty referred to in Article 17 has reached a maximum of 5%of the Work Price before Tax; 5. Prior to tenmination of the Agreement as referred to in Article 25.1, FIRST PARTY shall give awritten warning letter from 3 (three) times with a grace period of 7 (seven) Calendar Days for each written warning; 6. If SECOND PARTY resigns after the signing of the agreement without the approval of the FIRST PARTY, the Perfonmance Bond which has been submitted by the SECOND PARTY belongs to the FIRST PARTY unless the resignation is due to an error of the FIRST PARTY or due to the Force Majeure on the SECOND PARTY so that SECOND PARTY cannot complete the Work and upon the PARTIES agreement; 7. In case of the tenmination of this Agreement, PARTIES hereby agrees to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code, so the tenmination of this agreement can be conducted legally sufficient to mail awritten notice from FIRST PARTY to SECOND PARTY, without awaiting adecision from the judges, and the SECOND PARTY hereby declares to waive the rights; 8. In the event that the termination of the Agreement is made caused mistake of SECOND PARTY, accordingly SECOND PARTY shall pay afine and l or blacklisted; 9. In the event of tenmination of this Agreement or SECOND PARTY resigns, SECOND PARTY is, issued from the Company's Penmanent Partner List (DRIP)and is not included in the auction of FIRST PARTY within its classification for 2 (two) years; 10. With the unilateral termination, PARTIES shall enter into account of the realization of work which has been achieved by SECOND PARTY and all costs and losses of FIRST PARTIES arising out of termination of this Agreement shall be deducted I deducted from such payments by FIRST PARTY to the SECOND PARTY; 11. The further consequences of such unilateral termination of Article 25 Paragraph (1) , SECOND PARTY can not claim any compensation to the FIRST PARTY; 12. In addition as referred to in paragraph (1), the FIRST PARTY may make Termination of the Agreement not by mistake or negligence of SECOND PARTY, the SECOND PARTY shall be entitled to a pro-rata payment of employment in accordance with the work performance acceptable to the FIRST PARTY; 13. The calculation of payments as referred to in paragraph (9) shall be conducted by THIRD PARTIES appointed by agreement of PARTIES.   **Article 26**  **AGREEMENT DOCUMENT USAGE**   1. This Agreement and documents that restricted and confidential; 2. SECOND PARTY is prohibited from disseminating the Agreement in any form to any other person except for the purposes of execution of the Work on the FIRST PARTY permission.   **Article 27**  **INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**   1. If the SECOND PARTY uses Intellectual Property Rights such as copyright, patent, brand and industrial design in the performance of the work, it shall be the sole responsibility of SECOND PARTY and FIRST PARTY, shall be exempt from any claim by Third Party for infringement of Intellectual Property Rights; 2. SECOND PARTY freed FIRST PARTY from any loss or damage arising from any misuse of any intellectual property or other proprietary rights; 3. SECOND PARTY agreed to conceal and not disclose to THIRD PARTY for any purpose other than the implementation of work, all or part of confidential information; 4. All Work result belongs to and Intellectual Property Rights SECOND PARTY.   **Article 28**  **TAX AND DUTIES**   1. SECOND PARTY obligated to carry and pay indebted income taxes on income received or eamed from this work according to applicable laws; 2. SECOND PARTY will indemnify FIRST PARTY for any penalty or fees that imposed to FIRST PARTY as a result of the negligence of SECOND PARTY in compliance with applicable laws and regulations; 3. FIRST PARTY within the limits of its authority, will provide assistance for the administrative settlement of tax payment, duties and other costs to be settled by SECOND PARTY.   **Article 29**  **SUSPEND OF WORK**  FIRST PARTY can stop the work performed by the SECOND PARTY for a while with all of reason regarding to this agreement at any moment by sending dismissal letter to the SECOND PARTY and without compensation at all for the SECOND PARTY.  **Article 30**  **OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) AND ENVIRONMENTAL**   1. In carrying out the work, SECOND PARTY obliged to provide protection of Occupational Health and Safety (OHS) to all of Labour based on laws and regulations Therefore SECOND PARTY obliged to provide risk management plan about Occupational Health and Safety (OHS); 2. In case of environmental damage caused by mistake/negligence of SECOND PARTY, then SECOND PARTY obliged to bear the repairs and the FIRST PARTY shall be discharged from claims.   **Article 31**  **NOTICES**   1. Any notice, approval, demand, consent or other communication given or made under this Agreement to be provided by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY hereunder shall be addressed to the place of business of the SECOND PARTY as set forth in this Agreement, namely:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | To | : | REALTIME BUSINESS SOLUTIONS Pty. Ltd. |  | | Attn | : | Managing Director |  | | Address  Email | :  : | Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia  harry@rbs-tops.com |  | | Phone | : | +612 9893 9255 |  | | Fax | : | +612 8983 9266 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | To | : | PT PRIMUS INDONESIA |  | | Attn | : | Director |  | | Addr  Email | :  : | Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240, Indonesia |  | | Phone | : |  |  | | Fax | : |  |  |  1. Any notice, approval, demand, consent or other communication given or made under this Agreement to be provided by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY hereunder shall be addressed to the place of business of the FIRST PARTY as set forth in this Agreement, namely:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | To | : | PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS |  | | Attn | : | Operational and Engineering Director |  | | Addr  Email | :  : | Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara 20412  prima@primatpk.co.id |  | | Phone | : | +6261 8881 6829 |  | | Fax | : | +6261 8881 5463 |  |   **Article 32**  **DISPUTE SETILEMENT**   1. The applicable law for this Agreement is the Law of the Republic of Indonesia 2. In the event of any dispute with regard to the performance of this Agreement, the PARTIES agree to settle it through amicable settlement; 3. If the dispute can not be settled amicably within 30 (thirty) calendar days after the on set of a dispute, the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (“Rules”) by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The arbitration shall take place in Jakarta, Republic of Indonesia; 4. The occurrence of any dispute shall not relieve the PARTIES from settling the rights and obligations under the Agreement.   **Article 33**  **CLOSING**   1. This Agreement is drawn up in Bahasa Indonesia and translated into English, each having the same legal effect. In the event of any difference in understanding, the meaning in Bahasa Indonesia shall be applicable; 2. Anything which is yet to be regulated in this Agreement and considered necessary by the PARTIES, and any amendments or additions shall be regulated in an additional agreement (addendum) and/or an amendment agreement (amendment) which shall constitute a binding and inseparable part of this Agreement; 3. This Agreement is made in 2 (two) duplicates, both with sufficient duty stamp and having the same legal force. |
| Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas | Therefore, this Agreement was entered into by the PARTIES on the date as mentioned above |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIHAK PERTAMA/*the FIRST PARTY*  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nama/*Name*:Agus Wilarso  Jabatan/*Title*: Direktur Operasi dan Teknik/*Operational and Engineering Director* |  | PIHAK KEDUA/*the SECOND PARTY*  **REALTIME BUSINESS SOLUTIONS Pty. Ltd.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nama/*Name*: Hoang M Nguyen  Jabatan/*Title*: Direktur Utama/*Managing Director* |
|  |  | PIHAK KEDUA/*the SECOND PARTY*  **PT PRIMUS INDONESIA**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nama/*Name*: AM Budiono Tjahjono  Jabatan/*Title*: Direktur/*Director* |